



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Untung Wijaya Bin Limin (alm);
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/5 April 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso III / 16 RT.003/RW.014

Kel/Ds. Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota

Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kernet Truk;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai tanggal 20 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm);
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso 51 RT.002/RW.002 Kel/Ds.

Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota

Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai tanggal 9 Mei 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 8 Juni 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
 7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai tanggal 20 September 2022;
- Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hari Musahidin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2022 Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin dan Terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin dan Terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir pil jenis

Dextromethorphan;

- 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan Pushop;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum

Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) bersama-sama dengan Terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 Wib atau di sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong yang bertempat di sekitar rumah di Jl. Brigjen Katamso III / 07 RT.003 RW.014 Kel/Ds.Mangunhajo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB, saksi Irwandi Agus S dan saksi Brovy Mahaeka L yang merupakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) sering mengedarkan obat yang diduga merupakan pil koplo/obat keras di sekitar Kec. Mayangan, Kota Probolinggo selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan diperoleh hasil bahwa terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) memang mengedarkan obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 12.30 wib, saksi Irwandi Agus S dan saksi Brovy Mahaeka L beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di alamat di Jl.Brigjen Katamso III / 07 RT.003 RW.014 Kel/Ds.Mangunhajo Kec. Mayangan kota Probolinggo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan Terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) sedang berjualan obat keras Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl di sebuah rumah kosong tersebut.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut pada diri terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selempang hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl sedangkan pada diri terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) tidak ditemukan barang bukti apapun.

- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah baskom kecil warna hijau yang di dalamnya berisi : 71 (tujuh puluh satu) strip jenis pil Trihexyphenidyl dengan total 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir jenis pil Trihexyphenidyl, sebuah tas kecil berwarna biru bertuliskan Dove berisi 342 (tiga ratus empat puluh dua) klip plastik kecil yang dimana setiap klip berisi 8 (delapan) butir pil jenis Dextromethorphan dengan total 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir pil jenis Dextromethorphan.

- Bahwa Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) mendapatkan jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dari Bu Eka (DPO) dan Obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut merupakan milik Bu Eka (DPO) dimana obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl milik Bu Eka ada pada terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) karena terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) bersama terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) menjualkan secara bersama-sama kepada para pelanggan dan pembeli dan akan mendapatkan Upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi dua ketika barang sudah habis.

- Bahwa para Terdakwa menjual obat keras jenis Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kantong klip plastik berisi 8 (delapan) tablet obat keras jenis Dextromethorphan, sedangkan obat keras jenis Trihexyphenidyl di jual dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl, tetapi jika ada yang membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka di jualkan atau di beri sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan jika ada yang membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka di jualkan atau di beri sebanyak 6 (enam) butir.

- Bahwa Obat yang diedarkan harus mempunyai izin edar dari Badan POM, tablet warna kuning dengan bahan aktif Dextromethorphan yang disita dari terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) merupakan obat tanpa izin edar.

- Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfa Sediaan Tunggal, dengan demikian produk obat dengan bahan aktif Dextromethorphan sediaan tunggal sudah tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh dijual atau diedarkan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab 01268/NOF/2022 tanggal 21 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02562/2022/NOF berupa tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan sedangkan barang bukti nomor 02563/2022/NOF berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau
Kedua

Bahwa terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekitar pukul 12.00 Wib atau di sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong yang bertepatan di sekitar rumah di Jl.Brigjen Katamso III / 07 RT.003

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.014 Kel/Ds.Mangunhajo Kec. Mayangan kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wib, saksi Irwandi Agus S dan saksi Brovy Mahaeka L yang merupakan petugas dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) sering mengedarkan obat yang diduga merupakan pil koplo/obat keras di sekitar Kec. Mayangan, Kota Probolinggo selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan diperoleh hasil bahwa terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) memang mengedarkan obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 12.30 wib, saksi Irwandi Agus S dan saksi Brovy Mahaeka L beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penggerebekan di sebuah rumah kosong yang berada di alamat di Jl.Brigjen Katamso III / 07 RT.003 RW.014 Kel/Ds.Mangunhajo Kec. Mayangan kota Probolinggo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) sedang berjualan obat keras Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl di sebuah rumah kosong tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut pada diri terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) ditemukan barang bukti berupa sebuah tas selempang hitam yang di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl sedangkan pada diri terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (Alm) tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah kosong tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah baskom kecil warna hijau yang di dalamnya berisi : 71 (tujuh puluh satu) strip jenis pil Trihexyphenidyl dengan total 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir jenis pil Trihexyphenidyl, sebuah tas kecil berwarna biru bertuliskan Dove berisi 342 (tiga ratus empat puluh dua) klip plastik kecil yang dimana setiap klip berisi 8

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir pil jenis Dextromethorphan dengan total 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir pil jenis Dextromethorphan.

- Bahwa terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) mendapatkan jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl dari Bu Eka (DPO) dan Obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl tersebut merupakan milik Bu Eka (DPO) dimana obat keras jenis Dextromethorphan dan Trihexyphenidyl milik Bu Eka ada pada terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) karena terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) bersama terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) menjualkan secara bersama-sama kepada para pelanggan dan pembeli dan akan mendapatkan Upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian di bagi dua ketika barang sudah habis.

- Bahwa para Terdakwa menjual obat keras jenis Dextromethorphan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kantong klip plastik berisi 8 (delapan) tablet obat keras jenis Dextromethorphan, sedangkan obat keras jenis Trihexyphenidyl di jual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per strip berisi 10 (sepuluh) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl, tetapi jika ada yang membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka di jualkan atau di beri sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan jika ada yang membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka di jualkan atau di beri sebanyak 6 (enam) butir.

- Bahwa Obat yang diedarkan harus mempunyai izin edar dari Badan POM, tablet warna kuning dengan bahan aktif Dextromethorphan yang disita dari terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan terdakwa Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) merupakan obat tanpa izin edar.

- Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfa Sediaan Tunggal, dengan demikian produk obat dengan bahan aktif Dextromethorphan sediaan tunggal sudah tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh dijual atau diedarkan.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab 01268/NOF/2022 tanggal 21 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02562/2022/NOF berupa tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan sedangkan barang bukti nomor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02563/2022/NOF berupa tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brovy Mahaeka L. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan penangkapan terhadap pelaku yang menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl bernama Untung Wijaya Bin Limin, beralamat di Jalan Brigjen Katamso III/16 15, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan Joko Wibowo A Bin Ariyanto beralamat di Jalan Brigjen Katamso 51, RT002, RW002, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Irwandi Agus S dan rekan-rekan dari Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin Kopol Farid Fatoni;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sering ada transaksi / penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl dan atas dasar informasi tersebut, lalu saksi bersama team melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan rekan Irwandi Agus S dan rekan-rekan dari Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa berada dirumah kosong sedang menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl kepada pembeli;
- Bahwa Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl miliknya Bu Eka;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Bu Eka untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Bu Eka belum diketemukan dan sekarang masih DPO;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti apapun, namun setelah melakukan pengeledahan dilokasi rumah kosong ditempat Para Terdakwa ditangkap saksi telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa, menerangkan tidak memiliki ijin menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki resep dokter untuk memiliki Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan menerima Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl dari Bu Eka sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl kepada pelanggan-pelanggannya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan untuk menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl yang diterima dari Bu Eka butuh waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl secara langsung dengan cara melayani pembeli di teras rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT, 003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa yang membagi-bagi strip Pil Trihexyphenidyl ada yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir dan ada yang isi 2 (dua) butir;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) strip isi 2 (dua) butir dijual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl terjual habis, uang hasil penjualan akan disetor kepada Bu Eka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Irwandi Agus S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan penangkapan terhadap pelaku yang menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl bernama Untung Wijaya Bin Limin, beralamat di Jalan Brigjen Katamso III/16 15, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan Joko Wibowo A Bin Ariyanto beralamat di Jalan Brigjen Katamso 51, RT002, RW002, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Brovy Mahaeka L dan rekan-rekan dari Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin Kopol Farid Fatoni;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sering ada transaksi / penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl dan atas dasar informasi tersebut, lalu saksi bersama team melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan rekan Irwandi Agus S dan rekan-rekan dari Unit III Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa berada dirumah kosong sedang menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl kepada pembeli;
 - Bahwa Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl miliknya Bu Eka;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Bu Eka untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Bu Eka belum diketemukan dan sekarang masih DPO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti apapun, namun setelah melakukan penggeledahan dilokasi rumah kosong ditempat Para Terdakwa ditangkap saksi telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa, menerangkan tidak memiliki ijin menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki resep dokter untuk memiliki Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan menerima Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl dari Bu Eka sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl kepada pelanggan-pelanggannya;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan untuk menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl yang diterima dari Bu Eka butuh waktu 3 (tiga) minggu sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl secara langsung dengan cara melayani pembeli di teras rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT, 003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa yang membagi-bagi strip Pil Trihexyphenidyl ada yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir dan ada yang isi 2 (dua) butir;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 1 (satu) strip isi 2 (dua) butir dijual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl terjual habis, uang hasil penjualan akan disetor kepada Bu Eka;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Pipin Eri Agustina, S.Farm, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tablet pil berwarna kuning dengan logo DMP yang disita dari Para Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No.Lab: 01268/NOF/2022 tanggal 21 Februari 2022 yaitu untuk nomor barang bukti 02562/2022/NOF memberikan hasil positif Dextromethorphan, maka jelas merupakan sediaan farmasi berupa obat yang mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, senyawa ini sering disalahgunakan oleh masyarakat dengan mengkonsumsi dalam dosis lebih tinggi dari dosis terapan sehingga dapat mengakibatkan stimulus ringan seperti perasaan senang gembira, euphoria, menghilangkan kecemasan dan halusinasi;

- Bahwa produk obat dengan bahan aktif Dextromethorphan sediaan tunggal sudah tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh dijual atau diedarkan;

- Bahwa tablet Trihexyphenidyl yang disita dari Para Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No.Lab: 01268/NOF/2022 tanggal 21 Februari 2022 yaitu untuk nomor barang bukti 02563/2022/NOF memberikan hasil positif Trihexsifenidil HCl maka jelas merupakan sediaan farmasi kategori obat termasuk golongan obat keras yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Trihexsifenidil dalam dosis lebih tinggi dari dosis terapan dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku yaitu halusinasi atau euphoria yang berlebihan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl bersama Joko Wibowo;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa maupun Joko Wibowo tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Joko Wibowo menyimpan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir dan Pil Dextromethorphan sebanyak 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir;
- Bahwa pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut miliknya Bu Eka;
- Bahwa Bu Eka menyuruh Terdakwa dan Joko Wibowo untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa untuk Pil Dextromethorphan Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 8 (delapan) butir sedangkan Pil Trihexyphenidyl Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir, sedangkan yang 1 (satu) strip berisi 6 (enam) butir Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adapun yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa dan Joko Wibowo diberi upah oleh Bu Eka;
- Bahwa jika Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut terjual habis, Terdakwa diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang itu Terdakwa bagi dua dengan Joko Wibowo;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl miliknya Bu Eka;
- Bahwa lalu sekitar pukul 08.00 WIB, Joko Wibowo datang menyusul ke rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk bersama-sama menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saat Terdakwa dan Joko Wibowo sedang melayani pembeli Pil Trihexyphenidyl, tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Joko Wibowo;

- Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya melakukan penggeledahan dan menemukan 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop.9, kemudian Terdakwa dan Joko Wibowo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya;

- Bahwa barang bukti berupa : 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop) adalah barang bukti yang diamankan dan disita oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Joko Wibowo;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan;

- Bahwa saat membeli maupun menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan Terdakwa tidak memakai resep dokter;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl yang kemudian ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003,

RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjualan Pil

Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl bersama Untung Wijaya;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa maupun Untung Wijaya tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa pil sebanyak 500 (lima ratus) butir terjual habis dalam waktu 1 (satu) hari;

- Bahwa yang beli pil dari kalangan bapak-bapak seusia Terdakwa;

- Bahwa pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut miliknya

Bu Eka;

- Bahwa Bu Eka menyuruh Terdakwa dan Untung Wijaya untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut;

- Bahwa untuk Pil Dextromethorphan Terdakwa jual seharga Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 8 (delapan) butir sedangkan Pil

Trihexyphenidyl Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

untuk 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir, sedangkan yang 1 (satu) strip

berisi 6 (enam) butir Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu

rupiah) adapun yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir Terdakwa jual seharga

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl

tersebut Terdakwa dan Untung Wijaya diberi upah oleh Bu Eka;

- Bahwa jika Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut

terjual habis, Terdakwa diberi upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

rupiah) dan uang itu Terdakwa bagi dua dengan Untung Wijaya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 08.00

WIB, Terdakwa berangkat ke rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07,

RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota

Probolinggo dan disana sudah ada Untung Wijaya;

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso

III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota

Probolinggo menyusul Untung Wijaya untuk bersama-sama menjualkan Pil

Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa dan Untung

Wijaya sedang melayani pembeli Pil Trihexyphenidyl, tiba-tiba datang

beberapa orang petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur

Surabaya melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa dan Untung

Wijaya;

- Bahwa selanjutnya Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya

melakukan pengeledahan dan menemukan 927 (sembilan ratus dua puluh

tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan DOVE dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan PUSHOP.9, kemudian Terdakwa dan Untung Wijaya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan;
- Bahwa saat membeli maupun menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan Terdakwa tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi pil tersebut untuk menambah semangat kerja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil rasanya pusing tapi setelah itu semangat kerja jadi bertambah;
- Bahwa barang bukti berupa : 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop) adalah barang bukti yang diamankan dan disita oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Untung Wijaya;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tahu jual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl dilarang;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:01268/NOF/2022, tanggal 21 Februari 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 02562/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,188 gram adalah positif dextromethorphan dan barang bukti dengan nomor 02563/2022/NOF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Trihexiphenidyl warna putih dengan berat netto \pm 2,256 gram adalah positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl;
2. 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir pil jenis Dextromethorphan;
3. Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (Satu) buah baskom kecil warna hijau;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jenis Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan (DMP);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang berjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl bersama Joko Wibowo;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menyimpan Pil Trihexyphenidyl sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir dan Pil Dextromethorphan sebanyak 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir;
- Bahwa Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut miliknya Bu Eka (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Bu Eka menyuruh Para Terdakwa untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa untuk Pil Dextromethorphan Para Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus berisi 8 (delapan) butir sedangkan Pil Trihexyphenidyl Para Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir, sedangkan yang 1 (satu) strip berisi 6 (enam) butir Para Terdakwa jual seharga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adapun yang 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir Para Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dari menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut Para Terdakwa diberi upah oleh Bu Eka;

- Bahwa jika Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut terjual habis, Para Terdakwa diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang itu Para Terdakwa bagi dua;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I berangkat ke rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl miliknya Bu Eka;

- Bahwa yang beli pil yang Para Terdakwa jual tersebut dari kalangan bapak-bapak;

- Bahwa lalu sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II datang menyusul ke rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo untuk bersama-sama menjualkan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saat Para Terdakwa sedang melayani pembeli Pil Trihexyphenidyl, tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya melakukan penggerebekan dan menangkap terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya melakukan penggeledahan dan menemukan 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop.9, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya;

- Bahwa barang bukti berupa : 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir Pil Dextromethorphan, Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop) adalah barang bukti yang diamankan dan disita oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah uang hasil penjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan;
- Bahwa saat membeli maupun menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan Para Terdakwa tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl dan Pil Dextromethorphan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian ini, Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para



Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Para Terdakwa Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;

2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut

maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori

kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya Para Terdakwa menerima obat jenis Pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextromethorpan (DMP) dari Bu Eka (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa mengedarkan Pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextromethorpan dengan cara menjualnya ke masyarakat yang menginginkannya, diantaranya dijual kalangan bapak-bapak, sehingga disini jelas niat dari Para Terdakwa untuk menjual Pil Trihexiphenidyl dan Pil Dextromethorpan tersebut telah disadari oleh Para Terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan Para Terdakwa sendiri bukanlah seorang yang ahli dibidang farmasi maupun apoteker yang diberikan ijin untuk menjual obat tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. (Vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brovy Mahaeka L. dan Saksi Irwandi Agus S. yang merupakan Anggota

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur Surabaya pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kosong di Jalan Brigjen Katamso III/07, RT003, RW014, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang berjualan Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl bersama Joko Wibowo. Bahwa pada saat ditangkap tersebut ditemukan pula Pil Trihexyphenidyl sebanyak 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) butir dan Pil Dextromethorphan sebanyak 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir yang disimpan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut miliknya Bu Eka. Bahwa Bu Eka menyuruh Para Terdakwa untuk menjualkan Pil-pil tersebut. Bahwa jika Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl tersebut terjual habis, Para Terdakwa diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi dua untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi serta Para Terdakwa bukanlah aptoker ataupun dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:01268/NOF/2022, tanggal 21 Februari 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 02562/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning kuning logo "DMP" dengan berat netto + 1,188 gram adalah positif dextromethorphan dan barang bukti dengan nomor 02563/2022/NOF berupa 1 (satu) strip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto + 2,256 gram adalah positif Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian keseluruhan unsur ke-3 (tiga) pasal ini yaitu "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah dapat terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam ;

- i. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- ii. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri.
- iii. Orang yang turut melakukan (medepleger), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.
- iv. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal ini, artinya tidak boleh memakai jalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan perbuatan mengedarkan dengan cara menjual Pil Dextromethorphan dan Pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat yang menginginkannya. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Pil-pil tersebut dari Bu Eka (Daftar Pencarian Orang), setelah pil-pil tersebut habis terjual Para Terdakwa besama-sama akan mendapatkan upah dari Bu Eka, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (pleger);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan” telah dapat terpenuhi, sehingga unsur ke-3 (tiga) pasal ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Para Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1.927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl, 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir pil jenis Dextromethorphan, 1 (Satu) buah baskom kecil warna hijau, 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Untung Wijaya Bin Limin (alm) dan Terdakwa

II Joko Wibowo A Bin Ariyanto (alm) identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun serta denda sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 927 (Sembilan ratus dua puluh tujuh) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 2.736 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam) butir pil jenis Dextromethorphan;
- 1 (Satu) buah baskom kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan Dove;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Pushop.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai jumlah total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abu Heriyoto, S.H.